



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
 Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 503/ 46 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/IX/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "PUJAAAN HATI" DESA BAHOUR TENGAH KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang

- Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional, Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **0220002641677**, tanggal 17 Juni 2020 ;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/98/DISDIK-PAUD/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) "PUJAAAN HATI";
- Rekomendasi Camat Kahayan Kuala Nomor : 420/97/KK/VIII/Kesra.2023, tanggal 18 Agustus 2023;
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Kuala Bidang Pendidikan Nomor : 420/48/03/Korwilcam/Disdik/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023;
- Rekomendasi Kepala Desa Bahaur Tengah Nomor : 412.2/294/KD-BT/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023.

Mengingat

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan

IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "PUJAAAN HATI"

KESATU

Memberikan Izin Operasional Program Kelompok Bermain (KB) kepada:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | KELOMPOK BERMAIN ANAK |
| Nama Kelompok Bermain | : | KB. PUJAAAN HATI |
| Perizinan Tahap | : | C (SWADAYA) PERPANJANGAN |
| Nama Pemilik Lembaga | : | MULIADI, S.Pd |
| Nama Kepala Sekolah | : | ANI MINARNI S.Pd.I |
| Alamat | : | Jl. Sapilah RT. 002 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. |

KEDUA

Kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) "PUJAAAN HATI" diwajibkan :

- Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelompok Bermain (KB) "PUJAAAN HATI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.


KEEMPAT

Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **14 September 2023** sampai dengan tanggal **14 September 2025**.

KELIMA

Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
 Pada tanggal 14 September 2023



Tembusan Kepada Yth :

- Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Camat Kahayan Kuala di BAHOUR;
- Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala di Bahaur;
- Arsip.